



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHSTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

KESATU : Menetapkan Keanggotaan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Fungsi Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji yaitu :

1. Bersama Tim Pembangunan Zona Integritas melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji dalam melaksanakan Layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System*;
2. Melakukan Monitoring dan evaluasi terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji

KETIGA : Mekanisme Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji :

1. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* yang memenuhi unsur-unsur :

- a. Apa perbuatan indikasi pelanggaran;
 - b. Dimana perbuatan tersebut dilakukan;
 - c. Kapan perbuatan tersebut dilakukan;
 - d. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
 - e. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
2. Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana di Diktum KESATU, dalam memberikan pelayanan pengaduan wajib merahasiakan identitas pribadi sebagai *Whistle Blowing System* dan hanya fokus pada informasi yang dilaporkan.
3. Tindak lanjut pemberian, pelayanan, penanganan, dan pengelolaan pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* akan ditindaklanjuti secara hukum formal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 25 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.
SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.


Yuliza Fitrianti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
WHISLE BLOWING SYSTEM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

**TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT WHISTLE BLOWING SYSTEM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Samingan, M.Pd.	Ketua KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
2	Selvi Yuliyanti, M.H.	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
3	Agus Sunanto, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
4	Sururi Abdillah, S.E	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
5	Nuti Mistiani	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
6	Febra Oka Mahendra, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji	Ketua
7	Yuliza Fitrianti, S.A.N.,M.I.P	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8	Runi Melinasari, S.A.N., M.I.P	Kepala Subbagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Anggota
9	Neli Ernawati, S.H.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Dwi Rahayuningsih, S.Kom	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Mesuji

Pada tanggal 25 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mesuji

ttd

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, SAMINGAN
dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat


Yuliza Fitrianti